



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
KECAMATAN TANJUNG REDEB
KELURAHAN TANJUNG REDEB

Jalan Mangga I Telp.(0554) 21187 Tanjung Redeb 17.03.06.2002

KEPUTUSAN LURAH TANJUNG REDEB

NOMOR 06 TAHUN 2026

TENTANG
TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS
KELURAHAN TANJUNG REDEB
KECAMATAN TANJUNG REDEB KABUPATEN BERAU
TAHUN 2026 - 2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

Menimbang : a. bahwa tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan Masyarakat di Kabupaten Berau yang berdampak kompleks pada segi Kesehatan, ekonomi, dan sosial;

b. bahwa untuk melaksanakan implementasi percepatan penanggulangan tuberkulosis perlu dilakukan penanganan secara efektif, efisien dan berkesinambungan di seluruh lapisan masyarakat secara terpadu dengan melibatkan berbagai Sumber Daya yang ada;

c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas penanggulangan Tuberkulosis sebagaimana dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu membentuk Kampung/Kelurahan Siaga Tuberkulosis.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Lurah Tanjung Redeb tentang Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);

3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;

6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 19 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Tuberkulosis

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau tahun 2026-2030 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, terdiri dari:

- a. Pengarah/pengawas
- b. Ketua Tim
- c. Wakil Ketua Tim
- d. Anggota Pelaksana

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau tahun 2026-2030 adalah sebagai berikut:

- a. Pengarah/pengawas
 1. Memberikan arahan dan masukan kepada tim pelaksana untuk pelaksanaan Kampung/Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
 2. Menghadiri rapat dan pertemuan lainnya untuk membahas Kampung/Kelurahan Siaga Tuberkulosis yang dilaksanakan tim pelaksana;
 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Kampung/Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
 4. Membina dan memberikan umpan balik kepada tim pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk memperkuat pelaksanaan Kampung/Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
 5. Mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim Kampung/Kelurahan Siaga Tuberkulosis.
- b. Ketua Tim
 1. Mengkoordinasikan dan menjadi penggerak atau coordinator utama segala bentuk kegiatan dalam mencapai target indikator Kampung/Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
 2. Merumuskan dan menerbitkan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja Kampung/Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
 3. Memanfaatkan forum atau pertemuan yang sudah ada untuk membahas situasi Tuberkulosis serta pelaksanaan program Kampung/Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
 4. Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah Kecamatan hingga di tingkat kampung/kelurahan untuk pengembangan program Kampung/Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
 5. Melakukan konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada pemberdayaan Masyarakat menuju pelaksanaan Kampung/Kelurahan Siaga Tuberkulosis;

- c. Wakil Ketua Tim
Membantu, mendampingi, dan mewakili tugas dan tanggung jawab Ketua Tim jika berhalangan
- d. Anggota Pelaksana
Melaksanakan tugas dan tanggung jawab ketua/wakil ketua tim serta bekerjasama dalam mencapai kelancaran pelaksanaan program Kelurahan Siaga Tuberkulosis;

KETIGA

- : Tugas dan tanggung jawab anggota pelaksana Kampung/Kelurahan Siaga Tuberkulosis terbagi dalam beberapa bidang, diantaranya adalah:
- a. Bidang Advokasi dan Kemitraan
 - 1. Menyusun regulasi dan peraturan Kampung/Kelurahan Siaga dalam penanggulangan Tuberkulosis;
 - 2. Menggerakkan Masyarakat dalam perwujudan pemberdayaan Masyarakat yang sehat, mandiri, dan sejahtera;
 - 3. Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (fasilitas Kesehatan pemerintah maupun swasta, CSR, lintas sektor lainnya, organisasi profesi, dan organisasi kemitraan lainnya);
 - 4. Mengkampanyekan pentingnya penanggulangan Tuberkulosis melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga masyarakat di wilayah kerja.
 - b. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan
 - 1. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan Kesehatan kepada Masyarakat mengenai Tuberkulosis, Pentingnya Pemeriksaan Dahak, hingga Pencegahan Tuberkulosis;
 - 2. Menyebarluaskan materi promosi Kesehatan kepada seluruh pihak yang memiliki potensi dalam penanggulangan Tuberkulosis;
 - c. Bidang Kampanye Skrining dan Penemuan Kasus
 - 1. Melakukan deteksi dini dengan mendukung kegiatan investigasi kontak dan skrining aktif (aktif case finding) di Masyarakat;
 - 2. Mengarahkan warga masyarakat yang memiliki risiko terhadap Tuberkulosis untuk memeriksakan ke fasilitas Kesehatan;
 - 3. Memantau dan mendampingi pasien Tuberkulosis yang akan memulai, sedang dalam pengobatan, hingga keluarga yang sedang mengonsumsi Terapi Pencegahan Tuberkulosis;
 - 4. Turut serta dalam kegiatan skrining berbasis komunitas Bersama tenaga Kesehatan fasyankes di wilayah kerjanya serta mendukung adanya kegiatan tracing Tuberkulosis untuk penemuan kasus secara dini;

d. Bidang Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi

1. Menyusun anggaran dan indicator kinerja Kampung/Kelurahan Siaga Tuberkulosis berdasarkan rencana kerja yang telah ditentukan;
2. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan
3. Menyampaikan hasil monitoring ke pemerintah kampung/kelurahan dan Kecamatan serta Puskesmas;
4. Mengelola alokasi dana Kampung/Kelurahan Siaga untuk penanggulangan Tuberkulosis;
5. Menyusun laporan pertanggung jawaban kegiatan

KEEMPAT : Segala biaya yang terjadi sebagai akibat terbitnya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Berau atau sumber lain

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal 2 Juli 2026

LURAH TANJUNG REDEB



TRI WAHYU SUSILO, S.STP
NIP. 198611072004121001

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Berau di Tanjung Redeb
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Berau
3. Masing-masing yang bersangkutan
4. Peninggal

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN LURAH TANJUNG REDEB
NOMOR 06 TAHUN 2026
TANGGAL 2 JULI 2026
TENTANG TIM KELURAHAN SIAGA
TUBERKULOSIS KELURAHAN TANJUNG REDEB
KECAMATAN TANJUNG REDEB
KABUPATEN BERAU TAHUN 2026 - 2030

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM KELURAHAN
SIAGA TUBERKULOSIS KELURAHAN TANJUNG REDEB
KECAMATAN TANJUNG REDEB KABUPATEN BERAU TAHUN 2026-2030

No	Jabatan	Rincian
1	Tim Pengarah	1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Berau 2. Camat Tanjung Redeb 3. Kepala UPTD Puskesmas Tanjung Redeb
2	Ketua Tim	Lurah Tanjung Redeb
3	Wakil Ketua Tim	Sekretaris Lurah Tanjung Redeb
4	Anggota	1. Bidang Advokasi dan Kemitraan Ketua : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Anggota : a. Tita Nurul Aini b. Sri Suparmi c. Albertina Samara 2. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan Ketua : Kasi Pelayanan Umum dan Kessos Anggota: a. Nuriya Ariska, SKM b. Melyannur 3. Bidang Kampanye Skrining dan Penemuan Kasus Ketua : Kasi Pemerintahan dan Trantib Anggota: a. Erwin Yustian Noor, Amd.Kep b. Indrawati c. Endang 4. Bidang Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Ketua: Reni Octavia Anggota: a. Irma b. Sutriyani c. Nur Hikmah Illahi

LURAH TANJUNG REDEB




TRI WAHYU SUSILO, SSTP
NIP. 198611072004121001